

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: “Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum”² Dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa Undang-Undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara Hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Peradilan Pidana. Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.³

Terdapat perbedaan pengertian antara peradilan dan pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman atau yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ialah merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2002, hlm.12.

³ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.4.

peradilan dan pengadilan pada umumnya. Namun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Tetapi dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapainya suatu peradilan.

Salah satu elemen penting di dalam lembaga peradilan pidana ialah Hakim. Hakim memiliki kedudukan sangat sentral dalam rangka penegakkan hukum yang berdimensi keadilan. Hak dan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni wajib menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara (memberikan putusan) yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusannya diharapkan mampu untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang selaras dengan tujuan Negara yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada dasarnya tidak mudah bagi Hakim dalam membuat putusan karena sebagaimana pendapat menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudikno

Mertokusumo, idealnya putusan harus memuat ajaran cita hukum (*idee des recht*), yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan (*gerechtig-keit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zwecktmassigkeit*).⁴ Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁵

Terdapat 3 (tiga) bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang selanjutnya disingkat menjadi KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechtsvervolging*)

Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dari bunyi Pasal 191 ayat (2) KUHAP di atas dapat diartikan bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.15.

⁵ Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Pengantar H. Jimly Asshiddiqie)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.6.

oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.⁶

3. Putusan Pidana (*veroordeling*)

Putusan Pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁷

Pengertian Hakim secara umum diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Dalam kutipan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan beberapa jenis lingkungan peradilan dan pengadilan. Salah satunya yaitu Pengadilan Khusus. Pengertian Pengadilan Khusus juga diatur dalam

⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.224.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.354.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pengadilan khusus terdiri dari Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Anak.

Pengadilan Anak berada di dalam lingkungan Peradilan Umum⁸, Pengadilan Anak bertugas dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Anak. Pengadilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak, namun Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA menjelaskan pengertian dari sistem peradilan pidana anak yang berbunyi:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan

⁸ Peradilan Umum adalah peradilan untuk rakyat pada umumnya mengenai berpihak kepada yang benar perkara perdata, maupun perkara pidana.

sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁹

Dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).¹⁰ Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹¹

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan terdapat perubahan dan penambahan di dalam ketentuan Pasal nya yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.35.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.1-2.

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian anak yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 angka 2 juga menjelaskan tentang pengertian perlindungan anak yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang hak anak yang berbunyi:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

¹² Jo merupakan kependekan dari kata “*juncto*”. Menurut buku “*Kamus Hukum*” yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T. Erwin dan JT Prasetyo, “Jo” berarti: “*juncto*, bertalian, berhubungan dengan”.

¹³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.49.

Selain hak seorang anak harus dilindungi, anak juga memiliki kewajiban sebagai individu yang hidup di negara hukum. Kewajiban ini adalah anak harus ikut tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tetapi dilihat dari kondisi umur dan fisik anak yang masih di bawah umur adakalanya anak memiliki jalannya sendiri dalam mengambil keputusan yang bahkan dapat membahayakan dirinya.

Pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun anak dapat dikatakan memasuki fase remaja (*pubertas/adolescent*), di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar yang dialami oleh anak dan membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga banyak anak-anak yang menunjukkan tindakan ke arah gejala kenakalan anak. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* yang dapat disimpulkan adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.¹⁴ Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁵

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang berbunyi:

¹⁴ *Ibid*, hlm.8.

¹⁵ Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm.1.

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Tindak pidana menurut S.R Sianturi adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹⁶ Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana yang merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.¹⁷ Sedangkan pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pemidanaan sendiri pada umumnya dapat diartikan sebagai hukuman. Menurut P.A.F Lamintang terdapat 3 (tiga) tujuan pemidanaan yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, menimbulkan efek jera bagi pelaku dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.¹⁸

Tindak pidana yang ingin penulis bahas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP yaitu Pasal 341 KUHP yang merupakan bagian dari Bab XIX (sembilan belas) tentang kejahatan terhadap nyawa. Pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18-19.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.194.

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.23.

Tindak pidana yang ingin penulis bahas juga dalam penulisan skripsi ini adalah tindak pidana kekerasan. Di dalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

“Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). Yang dimaksud “pingsan” berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.”¹⁹

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “Kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan”.²⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan pengertian tentang kekerasan dalam Pasal 1 angka 15a berbunyi sebagai berikut:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk menelaah kasus dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut tindak pidana dilakukan oleh anak DF (nama inisial), perempuan, yang berumur 17 (tujuh belas) tahun. Berikut kronologi kasusnya:

“Pada bulan Desember Tahun 2017 dan bulan Januari Tahun 2018 Anak dipaksa oleh temannya yaitu Budi Mulia dan Cecep Buliando untuk melakukan hubungan suami istri, akibat peristiwa tersebut membuat Anak

¹⁹ R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm.98.

²⁰ Mulyana W.Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, hlm.24.

hamil. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Anak bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 wib yang bertempat di dalam kamar mandi dirumah Anak di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 67 Rt IV Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Anak telah melahirkan seorang bayi perempuan saat itu Anak merasa sakit pada perutnya selanjutnya Anak pergi ke kamar mandi yang ada dirumah tersebut setelah sampai di kamar mandi kemudian Anak duduk jongkok di kloset yang ada di kamar mandi tersebut kemudian Anak menekan perutnya dengan menggunakan kedua tangan sekira kurang lebih 1 (satu) menit dan tidak berapa lama kemudian dari vagina Anak keluar seorang bayi dengan posisi bayi tersebut lahir kepala duluan sehingga bayi tersebut langsung terjatuh ke lantai kamar mandi kemudian bayi tersebut menangis karena panik kemudian Anak langsung membekap mulut bayi tersebut dengan tangan kirinya setelah itu Anak langsung mencekik leher bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanan selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu bayi tersebut meninggal dunia.”²¹

Anak didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif²². Dakwaan alternatif kesatu yang diberikan jaksa penuntut umum dalam kasus dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp adalah Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dakwaan alternatif kedua yang diberikan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 341 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³

²¹ Petikan Putusan Perkara No.2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp, hlm.41.

²² Menurut *Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan*. Dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

²³ Petikan Putusan Perkara No.2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp, hlm.9-15.

Dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp majelis hakim dengan telah memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan alternatif kesatu. Mengadili²⁴:

1. Menyatakan Anak (nama disamarkan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan orang tua* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan cara menempatkan Anak di LPKS Harapan Kota Padang Panjang selama 8 (delapan) bulan untuk mendapatkan pembinaan;
3. Menghukum Anak dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan latihan kerja;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk DAILILAN pada bagian dengan bergambar boneka dan bertuliskan FashionBear;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai celana hawai merk Micky Mouse warna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang (pegangan tangan)patah sebelah;
 - 1 (satu) buah gayung warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handuk motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu, coklat, biru dan hijau;

Dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp anak dipidana melanggar Pasal 80 ayat (3), (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut penjelasan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Berikut penjelasan Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

²⁴ *Ibid*, hlm.45.

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Berdasarkan penjelasan diatas pada putusan hakim dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp tampak suatu permasalahan yang menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tersebut anak diputus oleh hakim dengan putusan pemidanaan dan menjatuhkan pidana kepada anak dengan cara menempatkan anak di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Harapan Kota Padang Panjang selama 8 (delapan) bulan untuk mendapatkan pembinaan dan menghukum anak dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan latihan kerja. Berangkat dari hal diatas, secara yuridis menurut Pasal 70 Undang-Undang SPPA dikatakan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”, berdasarkan penjelasan Pasal diatas alasan yang membuat penulis tertarik mengangkat kasus dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp. adalah keadaan pribadi Anak dan keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan pidana oleh anak menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk tidak memberikan putusan pidana terhadap Anak. Maka dari itu tidak sejalan antara *das sollen* (kaidah hukum yang diharapkan) dengan *das sein* (keadaan yang senyatanya). Lantas apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memberikan putusan pidana dalam perkara tersebut

mengingat dalam kasus anak tetap harus mementingkan hak dan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi studi kasus hukum dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp)”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp.?
2. Apakah Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp. telah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp. telah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana perkara Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta untuk mengetahui apakah putusan pidana tersebut telah sesuai Tujuan Pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana

terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan telah sesuaikah putusan pidana tersebut dengan tujuan pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

- b. Bagi praktisi hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan masalah terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Kerangka teoritis juga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep (konstruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.42.

yang hanya bisa dijawab secara normatif dan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁶ Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum tidak hanya berlaku pada pelaku dewasa melainkan juga terhadap pelaku anak, adanya kepastian hukum agar fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yaitu sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁷ Teori kepastian hukum menurut para ahli:

- a) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi

²⁶ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385.

²⁷ *Ibid*, hlm.270.

hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²⁸

b) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang jauh lebih mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu yaitu²⁹:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi

²⁸ Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm.82-83.

²⁹ *Ibid*, hlm.84.

tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.³⁰

Penulis simpulkan bahwa teori kepastian hukum dapat dijadikan sebagai teori yang mendukung permasalahan penelitian penulis yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dimana teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

b. Teori Pemidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan sebagai hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau penganan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.³¹ Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemidanaan. Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain:

³⁰ *Ibid*, hlm.85.

³¹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.13.

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³²

2) Teori Relatif

Teori ini memberikan pengertian bahwa memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah:³³

- a) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.10.

³³ *Ibid*, hlm.8-9.

- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut yang satu dengan yang lainnya.³⁴

Penulis simpulkan bahwa teori pembedaan dapat dijadikan sebagai teori yang mendukung permasalahan penelitian penulis yaitu telah sesuaikah putusan pidana dengan tujuan pembedaan dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu

³⁴ *Ibid*, hlm.18.

konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.³⁵ Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.³⁶ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah:

a. Analisis Yuridis

Definisi dan arti kata analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.³⁷

b. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hlm.132.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221.

³⁷ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>, diakses pada hari Jum'at, 15 Juli 2022, pukul 12:03 WIB.

oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁸

c. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.³⁹ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang berbunyi: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.127.

³⁹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.59.

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁰

e. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁴¹

f. Kematian

Mati atau kematian dalam ilmu kedokteran ialah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah kelahiran hidup, yakni lenyapnya fungsi-fungsi hidup sesudah dilahirkan, tanpa kemungkinan resusitasi.⁴² Adapun tanda-tanda kehidupan yang dimaksud dalam definisi tersebut ialah tanda kehidupan manusia sejak pertama kali dikeluarkan secara sempurna oleh ibunya, yaitu jantung berbunyi, tali pusat berdenyut, atau otot serat lintang nyata bergerak. Selain pengertian tersebut, para ahli berpendapat bahwa hidup didefinisikan sebagai berfungsinya berbagai organ vital, yakni paru-paru, jantung dan otak sebagai satu kesatuan

⁴⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.105.

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.21.

⁴² Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Kedokteran*, Gitamedia Press, Surabaya, 2003, hlm.231.

yang utuh, yang ditandai oleh adanya konsumsi oksigen.⁴³ Dengan definisi tanda-tanda kehidupan tersebut, maka definisi mati atau kematian dapat diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital (jantung, paru-paru dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya konsumsi oksigen.⁴⁴

Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam penelitian ini maka penulis memilih menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.⁴⁵

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah, yaitu:

⁴³ Arjatmo Tjokronegoro dan Sumedi Sudarsono, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm.111.

⁴⁴ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.47.

⁴⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

- a) Pendekatan masalah pertama yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.⁴⁶
- b) Pendekatan masalah yang kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis. Bersifat *all-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Dan yang terakhir bersifat *systematic* yaitu bahwa disamping bertautan antara yang satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.⁴⁷
- c) Pendekatan masalah yang ketiga adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kencana, Jakarta, 2008, hlm.93.

⁴⁷ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm.249.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁸

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.⁴⁹

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh penulis adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴⁸ *Ibid*, hlm.93.

⁴⁹ Cholid Narbuko, *Metodelogi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.114.

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

a) Buku-buku atau literatur;


b) Pendapat-pendapat para ahli;

c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian. Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi⁵⁰:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Menteri;
- 6) Peraturan Daerah;
- 7) Yurisprudensi;
- 8) dan lain-lain.

6. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.216-217.

7. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan adalah kualitatif, dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan tidak jelas). Analisis kualitatif sasarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan kebenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori-teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.⁵¹ Analisis lain yang ingin penulis terapkan dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi (solusi) dan memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁵²

F. Tinjauan Pustaka

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.81.

⁵² *Ibid*, hlm.71.

Pada dasarnya lingkup tinjauan pustaka meliputi uraian penjelasan mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka acuan, atau langkah-langkah yang menjadi dasar dan arahan peneliti memecahkan masalah penelitian, sehingga mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, materi tinjauan pustaka selalu didasarkan dan dibatasi oleh rumusan masalah dan ruang lingkup masalah serta tujuan penelitian. Sumber tinjauan pustaka penelitian hukum adalah peraturan perundang-undangan dan literatur ilmu hukum yang sesuai dengan bidang hukum yang diteliti, di samping itu ada beberapa istilah yang sering digunakan misalnya: studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip.⁵³ Berikut adalah tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini:

A. Pengertian Hakim dan Hakim Anak, Putusan Hakim Anak, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Anak

1. Pengertian Hakim dan Hakim Anak

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah sebagai berikut:

“Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 angka 8 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

⁵³ *Ibid*, hlm.39.

Dalam perspektif Undang-Undang SPPA, hakim anak memeriksa dan memutus perkara anak dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.⁵⁴

Hakim anak ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum terdapat hakim anak yang memenuhi persyaratan, tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁵⁵

2. Putusan Hakim Anak

Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedural perkara anak dalam Undang-Undang SPPA adalah “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” sebagai akhir penyelesaian perkara anak. Konsekuensi diucapkannya putusan hakim dapat ditarik asumsi dasar bahwa disatu pihak bermanfaat bagi anak memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” untuk bersikap terhadap

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan...*, Op. Cit., hlm.219.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.221-222.

putusan apakah akan menerima putusan, pikir-pikir, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan lain sebagainya. Sedangkan dilain pihak apabila dikaji dari visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran materiil, hak asasi manusia, penguasaan hukum/fakta secara mumpuni, mapan, faktual, dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim bersangkutan.⁵⁶

Undang-Undang SPPA tidak memberikan definisi khusus tentang putusan hakim, akan tetapi bertolak dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dipergunakan terminologi “putusan pengadilan” adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari aspek teoritis dan praktik, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm.274.

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan...*, *Op. Cit.*, hlm.131.

Apabila formulasi putusan hakim *in casu* putusan hakim anak ditinjau lebih lengkap, detail dan terperinci dapatlah diuraikan sebagai berikut⁵⁸:

- a. Putusan diucapkan hakim anak dalam persidangan perkara pidana yang bersifat terbuka untuk umum;
- b. Putusan dijatuhkan melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya;
- c. Berisikan amar/diktum pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum;
- d. Putusan hakim anak dibuat dalam bentuk tertulis;
- e. Putusan hakim anak tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara anak;

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Anak

Dalam konteks ini, putusan hakim anak harus mempertimbangkan mengenai unsur-unsur (*bestandellen*) pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum anak dalam surat dakwaannya. Unsur-unsur pasal tersebut harus seluruhnya terbukti dan apabila salah satu unsur tidak terbukti, anak akan diputus bebas. Dalam pertimbangan unsur tersebut hakim anak selain berdasarkan ketentuan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, juga berdasarkan pendapat para doktrina dan yurisprudensi. Selain itu, untuk menentukan lamanya pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) hakim anak juga menguraikan

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan...*, Op. Cit., hlm.275-285.

tentang keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Hendaknya putusan hakim juga menguraikan pertimbangan selain faktor yuridis seperti faktor non yuridis misalnya berupa faktor psikologis anak, apakah ada tanda-tanda kesehatan mental yang terganggu seperti anak menderita kleptomania, sosiopatik, depresi mental, faktor kejiwaan, faktor lingkungan anak dibesarkan, faktor religius dan lain sebagainya.⁵⁹

Secara normatif menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sistematis dan isi putusan hakim anak tentang “pertimbangan hukum” ditentukan limitatif sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan anak. Kemudian menurut penjelasan autentik Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud dengan fakta dan ketentuan disini adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum anak, keterangan ahli anak, anak, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan anak korban dan/atau anak saksi.⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya secara teknis dasar pertimbangan hakim anak sama dengan dasar pertimbangan hakim pada umumnya yang diatur dalam KUHAP karena pengadilan anak masih berada didalam lingkungan peradilan umum seperti yang sudah penulis jelaskan dalam latar belakang. Maka dari itu secara umum

⁵⁹ *Ibid*, hlm.294-295.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.295.

dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam, yaitu:⁶¹

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 huruf e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia

⁶¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124-220.

ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.


3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



b. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa


Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, dan lain-



lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki masyarakat.

4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka pengadilan.

5) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan

dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan non yuridis tidak berarti hal ini bermaksud untuk memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama digolongkan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Apabila memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP disebutkan “putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa” adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Hal-Hal yang Memberatkan Pidana

⁶² *Ibid*, hlm.144-150.

Dalam KUHP terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

2) Hal-Hal yang Meringankan Pidana

KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu: percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu *medeplichtgheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa *minderjarigheid* (Pasal 45). Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 341 KUHP.

B. Pengertian Anak dan Hak Anak serta Perlindungan Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Penyebab Anak Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak dan Hak Anak serta Perlindungan Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Sedangkan menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk

keadaan sekitarnya”.⁶³ Berikut adalah pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menurut para ahli:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁶⁴
- b) Menurut KUHP, anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁶⁵
- d) Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia

⁶³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

⁶⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.90.

⁶⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.52.

itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak, tetapi sudah dewasa.⁶⁶

- e) Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa, selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁶⁷

Terdapat empat prinsip utama hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁶⁸

1) Prinsip non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni: “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul

⁶⁶ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.105.

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Cetakan Kedua)*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.32.

⁶⁸ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm.2-3.

kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah” (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga” (Ayat 2).

2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:⁶⁹

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

⁶⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk...*, *Op. Cit.*, hlm.16-18.

- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus dijalankan, selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam pasal 19 UU NO. 23 Tahun 2002 diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk:⁷⁰

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dapat disimpulkan bahwa mempertahankan hak anak adalah salah satu dari usaha untuk memberikan perlindungan pada anak. Definisi perlindungan anak pada intinya diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Penyebab Anak

Berkonflik dengan Hukum

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

⁷⁰ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, Jakarta, 2014, hlm.16.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:⁷¹

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁷²

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

⁷¹ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Buku Saku Untuk Polisi)*, Unicef, Jakarta, 2014, hlm.17.

⁷² Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, “*Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*”, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm.2.

Menurut Romli Atmasasmita, istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak.⁷³

Kartini Kartono dalam Tholib Setiady juga merumuskan bahwa yang dikatakan sebagai *juvenile delinquency* adalah, perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁷⁴


Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut timbul karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.⁷⁵

⁷³ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Jakarta, 1983, hlm.17.

⁷⁴ Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.177.

⁷⁵ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.1043.

Motivasi tersebut dapat berbentuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dr. Wagiaty Soetodjo dalam Tholib Setiady, menyatakan bahwa motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.⁷⁶ Selanjutnya Romli Atmasamita, menyatakan bahwa:⁷⁷

- 
- 1) Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan remaja adalah:
 - a) Faktor intelegensia;
 - b) Faktor usia;
 - c) Faktor kelamin;
 - d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
 - 2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan remaja adalah:
 - a) Faktor keluarga;
 - b) Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c) Faktor pergaulan anak;
 - d) Pengaruh mass-media.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Filosofi Undang-Undang SPPA bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif demikian, anak memiliki peran strategis sebagaimana dinyatakan ketentuan Pasal 28B UUD 1945 yaitu negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,

⁷⁶ Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum...*, Op. Cit., hlm.182.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.183-189.

tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Untuk dimensi konteks di atas, memang diperlukan adanya prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁷⁸

Filosofi Undang-Undang SPPA juga telah meninggalkan paradigma lama dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang berorientasi dimensi pidana pembalasan (teori retributif) kepada aspek yang lebih mengkedepankan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi), kemudian *restorative justice* atau dalam terminologi diartikan dengan “keadilan atau peradilan berbasis musyawarah” adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan...*, Op. Cit., hlm.32.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan, serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang berifat *ultimum remedium*.⁷⁹ Kemudian filosofi Undang-Undang SPPA memberi perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:⁸⁰

1) Asas Perlindungan

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan mencerminkan agar setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Dari dimensi demikian rasa keadilan itu bukan saja dirasakan oleh anak sebagai pelaku dan anak Korban, akan tetapi juga dirasakan bagi keluarga dan masyarakat. Proses memperoleh keadilan tercermin dikedepankannya dimensi diversifikasi, keadilan restoratif, serta harus dilakukan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3) Asas Nondiskriminasi

Penjelasan Undang-Undang SPPA menyebutkan asas non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisiki dan/atau mental.

4) Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangan

⁷⁹ *Ibid*, hlm.33.

⁸⁰ *Ibid*, hlm.53-56.

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian, merupakan hal bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah generasi, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

5) Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penjelasan Undang-Undang SPPA menentukan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

6) Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7) Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan dan pembimbingan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

8) Asas Proporsional

Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Dimensi ini juga berarti, anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya mendapat bantuan dan perlindungan sehingga lebih seimbang, manusiawi, selaras dan serasi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan kondisi, mental, fisik, sosial, dan kemampuan sebagaimana usianya.

9) Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir

Dalam Undang-Undang SPPA asas perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10) Asas Penghindaran Pembalasan

Dalam Undang-Undang SPPA yang dimaksud dengan asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjatuhkan upaya pembalasan dalam proses kepetingan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana hendaknya mencari solusi terbaik dan menghindari adanya upaya pembalasan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Anak.

Konsekuensi konteks di atas mendeskripsikan bahwa sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat

anak, kemudian anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu sistem peradilan pidana tidak hanya menekankan pada aspek penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.⁸¹

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Pasal 341 KUHP dan Tindak Pidana Kekerasan, Pidanaan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana serta Jenis-Jenis Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.⁸²

⁸¹ *Ibid*, hlm.34.

⁸² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.67.

Adapun Van Hamel dalam bukunya Lamintang yang merumuskan *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kemudian menurut Pompe dalam buku yang sama menyatakan perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸³

Menurut Simons dalam bukunya C.S.T Kansil tindak pidana merupakan perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁸⁴

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) atau akibat dari perbuatan yang ditimbulkannya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 (lima) unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:⁸⁵

- a) Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;

⁸³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar untuk...*, *Op. Cit.*, hlm.172.

⁸⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Cetakan Kedua)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.38.

⁸⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm.11.

- d) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e) Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁸⁶

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:⁸⁷

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

⁸⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar untuk...*, Op. Cit., hlm.184.

⁸⁷ *Ibid.*

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Tidak hanya pengertian yang dijabarkan oleh Lamintang, Christine dan Kansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *Toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya *Schuld* (terjadi karena kesalahan).⁸⁸

2. Tindak Pidana Pasal 341 KUHP dan Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana Pasal 341 KUHP diatur dalam Bab XIX (sembilan belas) dalam KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

⁸⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm.38.

Sehubungan dengan hal tersebut S.R. Sianturi berpendapat bahwa: “Subyeknya adalah seorang ibu yang melahirkan atau tidak lama sesudah melahirkan. Jadi sangat terbatas yaitu hanya ibu kandung dari anak itu saja yang mungkin melakukan kejahatan ini”.⁸⁹ Dalam Pasal 341 KUHP terdapat kalimat “dengan sengaja”, sebagaimana diketahui bahwa unsur sengaja dalam praktek peradilan pidana adalah merupakan unsur yang memberatkan petindak atau pelaku dari suatu tindak pidana. Menurut W. Bawengan Gerson bahwa: “Niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan, menjadilah suatu perbuatan sengaja yang dalam ilmu hukum pidana disebut *dolus*”.⁹⁰

Kalimat lain yang ada dalam Pasal 341 KUHP adalah “merampas nyawa anak” dan “membunuh anak sendiri”, sebutan “menghilangkan jiwa” adalah suatu sebutan yang lazimnya digunakan oleh pembentuk undang-undang yang mengarah pada pengertian “membunuh” atau “mengakibatkan matinya seseorang”. Menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa: “membunuh”; dapat diartikan juga “membuat supaya mati/mematikan”.⁹¹

Pembunuhan bayi dapat dikatakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang unik sifatnya. Unik dalam arti si pelaku pembunuhan haruslah ibu kandungnya sendiri dan alasan atau motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena si ibu takut ketahuan

⁸⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm.493.

⁹⁰ W. Bawengan Gerson, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, PT. Prasetya Pramita, Jakarta, 1983, hlm.83.

⁹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm.169.

bahwa ia telah melahirkan anak yang dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan.⁹² Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan, oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar.⁹³

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seorang anak, dengan kekhususan pembunuhan dilakukan oleh seorang ibu dan sedang atau tidak lama dilahirkan dengan alasan atau motif ketakutan karena takut diketahui melahirkan maka alasan ini memberikan keringanan hukuman karena membunuh anaknya sendiri dan seorang ibu disini adalah wanita yang belum menikah.⁹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “Kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan

⁹² Idries A.M, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm.255.

⁹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.88.

⁹⁴ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm.94.

dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.⁹⁵ Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.⁹⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan pengertian tentang kekerasan dalam Pasal 1 angka 15a berbunyi sebagai berikut:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁹⁷

Dapat disimpulkan menurut R.Susilo dalam Pasal 89 KUHP bahwa kekerasan adalah:

“Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,

⁹⁵ Wignyosoebroto, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm.18.

⁹⁶ *Ibid*, hlm.20.

⁹⁷ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm.54.

menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). Yang dimaksud “pingsan” berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.”⁹⁸

3. Pemidanaan Anak

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan adalah, “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.⁹⁹


Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa, “Pidana itu adalah hukuman”. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah

⁹⁸ R.Susilo, *Kitab Undang-Undang ..., Loc. Cit.*

⁹⁹ Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum..., Op. Cit.,* hlm.21.

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”.¹⁰⁰

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:¹⁰¹

- 
- a) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
 - b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam proses pemidanaan anak berbeda dengan pemidanaan yang diberikan kepada orang dewasa yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pemidanaan anak diatur dalam Undang-Undang SPPA dan terdapat dua sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Berikut penjelasan tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang SPPA:

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm.98.

¹⁰¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980, hlm.3.

Pasal 69 ayat (1), (2) Undang-Undang SPPA menjelaskan ketentuan penjatuhan sanksi untuk anak yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70 Undang-Undang SPPA menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi untuk anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Pasal 71 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang SPPA menjelaskan tentang apa saja jenis sanksi pidana yang dapat diberikan kepada anak yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang SPPA memberikan keterangan tentang apa saja jenis sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap anak seperti sanksi pidana peringatan, pidana pembinaan di luar lembaga, pidana pelayanan masyarakat, pidana pelatihan kerja, dan ketentuan mengenai syarat penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72 Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

“Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.”

Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.

(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74 Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.”

Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
 - (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
 - (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.
- Pasal 77 ayat (1), (2) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai

berikut:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan

Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 ayat (1), (2) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 82 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang SPPA menjelaskan tentang sanksi tindakan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 83 ayat (1), (2) Undang-Undang SPPA berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Menurut Hadi Supeno terkait dengan pemidanaan terhadap anak menyatakan bahwa, “Pemidanaan dalam peradilan anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*), dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pemejaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”.¹⁰²

Dapat disimpulkan bahwa pemidanaan anak kebijakannya diatur dan terikat oleh Undang-Undang SPPA sehingga sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*¹⁰³, ada peraturan khusus yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak yaitu Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak.



¹⁰² Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001, hlm.23.

¹⁰³ *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).